

TAJDID

Edisi Muktamar Satu Abad Muhammadiyah

JURNAL STUDI ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

KIPRAH MUHAMMADIYAH MEMBANGUN BANGSA

SAJIAN UTAMA

MUHAMMADIYAH DAN DEMOKRATISASI BANGSA
Zarnah Sari

MERETAS PROBLEMATIKA TAJDID MUHAMMADIYAH
Yunan Yusuf

MUHAMMADIYAH DAN PEMIHAKAN PADA KAJM MUSTADHAFIN
Afifi Fauzi Abbas

KH. AHMAD DAHLAN DAN PERJUANGAN MELURUSKAN
ARAH KIBLAT
Abdul Fatah Wibisono

WACANA ISLAM

PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM
Anwar Abbas

PENDIDIKAN SEBAGAI BASIS UNTUK MEMBANGUN PERADABAN ISLAM
Nuryadi Wijiharjo

METODE IJTIHAD KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Sopa

BARAT, ISLAM, DAN KESATARAAN JENDER
Tahlin al-Ashry

WAWASAN

MODEL PEMBELAJARAN MENULIS
E. Sukardi



TAJDID

JURNAL STUDI ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

"Berilmu Amaliah – Beramal Ilmiah"

Edisi Muktamar Satu Abad Muhammadiyah 2010

Penanggung Jawab

Sukardi
Afni Rasyid

Mitra Bestari

Din Syamsuddin
Amri Marzali
M. Yunan Yusuf
Fathurrahman Djamil
Suyatno
Yusron Razak
Agus Suradika

Dewan Redaksi

Zamah Sari
Pujo Sumedi
Rifma Ghulam Dz.
Izza Rahman N.
Ella Sulha Saidah

Irwan Baadilah

Pemimpin Redaksi:

M. Dwi Fajri

Sekretaris Redaksi

Ilham Mundzir

Editor

Tohirin el-Ashry

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Distribusi

Ponimin

Alamat Redaksi:

Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Telp: 021 8400341,
8604363, Fax: 021 86603233.

Redaksi menerima tulisan dari para ahli dan peminat kajian keislaman dan kemuhammadiyah. Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi substansi tulisan. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Tulisan berisi pembahasan ilmiah baik kajian pustaka maupun riset lapangan dengan ketentuan: 1) Format tulisan terdiri dari; abstrak (berisi sinopsis tulisan dalam bahasa inggris), kata kunci: (keyword), kemudian isi pembahasan yang terdiri dari: a) pendahuluan, b) metode penelitian (jika diperlukan), c) bagian utama pembahasan, dan, d) penutup/kesimpulan pembahasan; 2) Ditulis menggunakan bahasa Indonesia/inggris yang benar (ketepatan EYD), dengan menyertakan footnote dan daftar pustaka (minimal daftar pustaka); 3) Ditulis menggunakan font Times New Roman, panjang tulisan 25-40 ribu karakter (15-25 lembar kuarto, spasi 1,5, margin kanan-kiri, atas-bawah; 3 cm). Tulisan diserahkan langsung ke redaksi / via e-mail: tajdid.aik@gmail.com

TAJDID

JURNAL STUDI ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

"Berilmu Amaliah – Beramal Ilmiah"

Edisi Muktamar 1 Abad Muhammadiyah 2010

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	1-4
SAJIAN UTAMA	
Muhammadiyah dan Demokratisasi Bangsa Zamah Sari	5-18
Meretas Problematika Tajdid Muhammadiyah Yunan Yusuf	19-31
Muhammadiyah dan Pemihakan Pada Kaum <i>Mustadh'afin</i> Afifi Fauzi Abbas	32-45
KH. Ahmad Dahlan dan Perjuangan Meluruskan Arah Kiblat Abdul Fatah Wibisono	46-59
WACANA ISLAM	
Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Islam Anwar Abbas	60-72

**Pendidikan sebagai Basis untuk Membangun
Peradaban Islam**
Nuryadi Wijiharjono 73-106

**Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia**
Sopa 107-143

Barat, Islam, dan Kesetaraan Jender
Tohirin el-Ashry 144-167

WAWASAN

Model Pembelajaran Menulis
E. Sukardi 168-203

METODE IJTIHAD KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

S o p a

Dosen Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Ketua
Lembaga Kajian Islam (LKI) Universitas Muhammadiyah
Jakarta

Abstract

This essay highlights one of the most significant roles of the Indonesian Ulama council (MUI) as a fatwa-issuer body, and its methods in issuing fatwas. The author mentions three main approaches used by the MUI in issuing fatwas, i.e. referring to unambiguous Quranic and hadith texts, referring to classical Muslim scholars, and performing independent reasoning (ijtihâd). Sopa examines the MUI's methods in performing ijtihâd and concludes that the ijtihâd methods used by the Fatwa Commission of the MUI refers to the methods suggested by classical Muslim scholars.

Keywords: MUI, fatwa, ijtihâd.

Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah ulama Indonesia untuk berhimpun dan bekerjasama dalam rangka mengemban tugas sebagai ahli waris para nabi (*warâtsah al-anbiyâ'*). Wadah tersebut pada mulanya dibentuk di tiap-tiap daerah (propinsi) dan pada akhirnya dibentuk di tingkat pusat di Jakarta pada tahun 1975. Terbentuknya MUI

merupakan hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung sejak tanggal 21-27 Juli 1975 di Balai Sidang Jakarta. Tanda berdirinya MUI tersebut diabadikan dalam bentuk "Piagam" yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 ketua-ketua MUI Daerah Tingkat I, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia, dan Al-Ittihadiyah, 4 orang ulama dari Dewan Rohaniah Islam Angkatan Darat, udara, laut dan POLRI serta 13 ulama undangan perorangan.¹

Adapun tujuan didirikannya MUI adalah untuk menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif, sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah islamiyah, ibadah, mu'amalah duniawiyah sesuai dengan tuntunan Islam dan akhlak karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridhai Allah Swt.² Untuk mencapai tujuan tersebut, Majelis Ulama Indonesia melakukan usaha-usaha sebagai berikut : 1) memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai oleh Allah Swt. 2) memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, 3) meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, 4) menjadi penghubung antara ulama dan umara, 5) meningkatkan hubungan kerjasama antara organisasi.

¹ H.S.Prodjokusumo, *et .el.*, 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995), hlm. 13-19.

² Lihat: Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia, Bab IV, Pasal 5.

...naga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat.³

Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, manfaat pendirian wadah tersebut pada umumnya berasal dari pemerintah, bukan dari masyarakat Islam atau ulama itu sendiri. Pemerintah menyadari pentingnya peran ulama dalam menyukseskan program-program pembangunan yang di dalamnya. Sebab, pembangunan bukanlah semata-mata menyangkut aspek material saja, tetapi juga menyangkut aspek spiritual yang di situ diharapkan peran ulama. Suatu program pembangunan yang dicanangkan pemerintah terutama yang berkaitan dengan aspek mental spiritual hanya akan sukses bila didukung oleh ulama atau tidak dihalang-halangi oleh ulama.⁴ Ulama pun menyadari pentingnya peran pemerintah dalam menyukseskan tugas-tugas yang diembannya. Hal ini tercermin dalam sambutan Presiden Soeharto dalam Munas I Majelis Ulama Indonesia.⁵

Kedua belah pihak menyadari perlunya dukungan masing-masing pihak dalam menyukseskan tugasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan saling pengertian antara keduanya dalam menunaikan tugasnya masing-masing. Dari situ diharapkan tercipta hubungan yang harmonis yang dapat menghilangkan secara berangsur-angsur perasaan saling curiga-mencurigai antara ulama dengan pemerintah. Maka, kedua belah pihak dapat mengambil manfaat yang saling menguntungkan

³ Lihat pasal 6 Pedoman Majelis Ulama Indonesia.

⁴ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV Rajawali, 1983), edisi baru, hlm. 125, 141.

⁵ Lihat: H.S. Prodjokusumo, *et. al.*, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995), hlm. 19.

sebagaimana dinyatakan oleh Mukti Ali,⁶ Menteri Agama ketika itu.

MUI, sejak mula berdirinya (1975), sudah dibatasi ruang gerakannya. Pertama, ia tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis karena hal itu sudah dilakukan oleh partai politik yakni PPP dan PDI serta Golkar. Kedua, ia juga tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan taktis yang menjadi garapan ormas-ormas Islam sehingga ia tidak menjadi saingan bagi ormas-ormas tersebut. Pembatasan ini pada awalnya disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pengarahannya, tetapi pada akhirnya disetujui juga oleh para ulama yang hadir dalam musyawarah tersebut.⁷

Tugas-tugas MUI

Dari Pedoman Dasar MUI dapat dilihat bahwa majelis ini paling tidak mempunyai empat tugas pokok. Pertama, memberi fatwa dan nasihat baik kepada pemerintah dan kaum muslimin mengenai berbagai persoalan baik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan maupun persoalan-persoalan kemasyarakatan pada umumnya.⁸ Ini merupakan tugas pokok MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama.⁹ Hal ini dilakukan MUI mengingat perannya

⁶ Lihat: A. Mukti Ali, "Persepsi Buya Hamka: Ulama Sudah Lupa Terjual", dalam Nasir Tamara, et. al. (penyunting), *Hamka di Mata Hati Umat*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), cet. III, hlm. 70.

⁷ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), edisi dwibahasa.

⁸Lihat: pasal 6 butir 2 *Pedoman Majelis Ulama Indonesia*.

⁹ Menurut Quraish Shihab, ada empat tugas utama ulama sesuai dengan misi kenabian dalam mengembangkan kitab suci yaitu sebagai *muballigh* (juru dakwah), *mu'allim* (guru), *qâdhi* (hakim)

sebagai ahli waris para nabi (*warâtsatul anbiyâ'*) yang mewarisi ilmu mereka sebagaimana telah diisyaratkan dengan jelas oleh hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûd, al-Tirmidzî, dan Ibnuur Mâjah.¹⁰

Dengan perkataan lain MUI bertugas sebagai "mufti" yang menjadi tumpuan dan tempat bertanya masyarakat dan pemerintah tentang berbagai persoalan keagamaan. Secara garis besar fatwa-fatwa MUI itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:

- 1) Fatwa-fatwa keagamaan pada umumnya baik yang berkaitan dengan persoalan akidah, ibadah, akhlak, kemasyarakatan, dan sebagainya.¹¹ Fatwa-fatwa jenis ini dihasilkan oleh Komisi Fatwa MUI yang kemudian oleh Pimpinan Harian MUI disampaikan kepada pihak-pihak yang meminta fatwa (*mustafti*).
- 2) Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi Islam (*mu'amalah*). Fatwa-fatwa jenis ini dihasilkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia guna menampung transaksi-transaksi di bidang ekonomi Islam dan dipedomani oleh lembaga-

atau *muftî*, dan *uswah hasanah* bagi umatnya. Lihat: M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 385.

¹⁰ Lihat Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd*, Jilid III, hlm. 313; al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, Juz IV, hlm. 312; Ibnu Majah, *Sunan Ibnuur Majah*, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt.), Juz I, h. 81.

¹¹ Lihat: Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bab VI tentang Kewenangan dan Wilayah Fatwa butir 1 dan 2 dalam M.Din Syamsudin *et.al.*, (Tim Penyusun), *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2001), hlm. 185.

lembaga keuangan syari'ah seperti bank syari'ah, BPP syari'ah, BMT, dan sebagainya.¹²

- 3) Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Fatwa-fatwa jenis ini dihasilkan oleh Komisi Fatwa MUI dan biasa disebut Fatwa Halal karena umumnya berisi "fatwa halal" dan baru sekali berisi "fatwa haram" seperti yang terdapat pada produk ajinomoto yang menggunakan *bactosoyton* dalam proses produksinya. Selanjutnya fatwa-fatwa tersebut kemudian diproses oleh MUI menjadi sertifikat halal.¹³

Kedua, menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam sehingga terbentuk kepemimpinan yang efektif yang merepresentasikan kepemimpinan umat Islam di negara kita yang majemuk.¹⁴ Oleh karena itu, lembaga ini berfungsi sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan islami, demokratis, akomodatif dan aspiratif.

Di samping itu, ia juga berfungsi sebagai wadah silaturahmi para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah islamiyah.

Ketiga, sebagai penengah antara pemerintah dengan umat.¹⁵ Tugas ini tidaklah mudah karena MUI harus mampu

¹² Lihat: Keputusan Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 11 Tahun 2000 tentang "Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional MUI" IV. Tugas dan Wewenang dalam M. Din Syamsudin (Tim Penyusun), *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 164-165.

¹³ Lihat: Pedoman Kerja Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) V. tentang *Mekanisme Kerja* poin 1-3.

¹⁴ Lihat: pasal 6 butir 3 *Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia*.

¹⁵ Lihat: pasal 6 butir 4 *Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia*.

mempertemukan aspirasi antara keduanya. MUI tidak boleh berpihak pada pemerintah dan mengabaikan aspirasi umat Islam. Begitu pula sebaliknya, MUI juga tidak boleh hanya memihak umat dan mengabaikan aspirasi pemerintah. Hal tersebut akan terlihat jelas dalam contoh kasus berikut ini.

Perayaan Natal bersama dengan orang Kristen telah menempatkan MUI dalam posisi yang sulit. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena dapat mendukung program pemerintah yang sedang digalakkan yaitu kerukunan beragama yang dikenal dengan sebutan "trilogi kerukunan beragama."¹⁶ Sementara itu, di sisi lain kegiatan tersebut membahayakan akidah umat Islam yang mengikutinya karena akan menjerumuskannya ke dalam kemusyrikan. Paling tidak, keikutsertaan kaum muslimin dalam perayaan tersebut menunjukkan persetujuan dan pengakuannya terhadap ketuhanan Yesus Kristus yang diperingati kelahirannya pada setiap tanggal 25 Desember. Hal ini tidak boleh dibiarkan dan MUI harus berusaha membentengi umatnya dari segala bentuk kemusyrikan.

Dalam kasus tersebut MUI mengambil sikap yang terkesan membela umat Islam dan mengabaikan program pemerintah. Pada bulan Maret 1981 MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa menghadiri perayaan Natal itu hukumnya haram bagi kaum muslimin.¹⁷ Enam bulan kemudian pemerintah memberikan tanggapan sebagai bentuk perlawanan terhadap fatwa tersebut. Menurut pihak

¹⁶ Terdapat tiga ranah kerukunan beragama yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan beragama ini menjadi salah satu program utama pemerintah saat itu sebagaimana tercermin dalam program Menteri Agama, Alamsyah Ratuperwiranegara.

¹⁷ Lihat: bunyi fatwa tersebut dalam A. Nzri Adlani, *et. al.*, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997), hlm. 187-193.

pemerintah, kehadiran dalam perayaan tersebut dilarang oleh agama Islam asalkan tidak memasuki bagian ritualnya. Lebih dari itu, Hamka sebagai Ketua Umum MUI diminta untuk menarik kembali fatwa tersebut, tetapi menolaknya. Akibatnya, terjadilah ketegangan hubungan antara pemerintah dengan MUI yang diwakili oleh Alamsyah sebagai Menteri Agama dan Hamka sebagai Ketua Umum MUI¹⁸ yang menyebabkan Hamka mundur dari Ketua Umum MUI sebagaimana tercermin dalam surat yang dibacakan dalam rapat tertutup MUI.¹⁹

Sementara itu, dalam menghadapi undian Porkas MUI terkesan mendukung pemerintah dan mengabaikan aspirasi umat Islam. Undian tersebut dibutuhkan pemerintah dalam rangka penggalangan dana masyarakat untuk membiayai olah raga. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan prestasi olah raga nasional terutama sepak bola. Setelah undian tersebut berjalan, terjadi banyak penyelewengan seperti: undian diikuti oleh anak-anak sekolah, tempat penjualan kupon berada di dekat sekolah dan masjid, dan sebagainya. Akibatnya, umat Islam tidak menyukai undian tersebut dan mengharapkan MUI segera mengeluarkan fatwa yang melarang undian tersebut karena termasuk judi.

Menghadapi keadaan tersebut ternyata MUI terkesan lambat meresponnya. Lebih dari itu, Ibrahim Hosen, Ketua Komisi Fatwa, menyatakan bahwa Porkas itu bukan judi karena pesertanya (pembeli kupon) tidak saling berhadapan dengan penyelenggara di satu tempat pada waktu tertentu. Pendapat tersebut ia tuangkan dalam bentuk buku

¹⁸ Lihat: Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1980*, hlm. 71-72.

¹⁹ Lihat: bunyi surat tersebut yang dikutip secara lengkap oleh Atho Muzhar dalam *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 72.

yang berisi pembelaan terhadap pendiriannya.²⁰ Padahal banyak ormas-ormas Islam yang telah mengeluarkan pendiriannya yang secara tegas-tegas menyatakan bahwa Forkas itu sebagai judi. Di antara ormas-ormas tersebut adalah Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Badan Kerja Sama Pondok Pesantren (BKSP), bahkan juga sejumlah MUI daerah seperti MUI Jakarta, MUI Jawa Barat dan MUI Yogyakarta.²¹

Tugas sebagai penengah atau penghubung itu memang sangatlah berat. Hal tersebut memang tidak mudah dilakukan oleh MUI seperti tergambar dengan jelas dalam sambutan Buya Hamka, ketua MUI pertama. Sebagai penghubung, ulama harus dapat menyuarakan aspirasi rakyat kepada pemerintah dan pada saat yang bersamaan ulama juga dituntut untuk dapat menyampaikan harapan-harapan pemerintah kepada rakyat dengan bahasa yang dapat dipahami rakyat. Dengan demikian, posisi ulama berada di tengah-tengah yang digambarkan oleh Buya Hamka laksana kue bika yang sedang dimasak dalam periuk belanga. Dari bawah dinyalakan api. Api yang dari bawah itu ialah berbagai ragam keluhan rakyat, dari atas dihimpit oleh api juga. Api yang dari atas berupa harapan-harapan dari pemerintah. Berat ke atas, niscaya putus dari bawah, putus dari bawah niscaya berhenti jadi ulama yang didukung oleh rakyat. Berat kepada rakyat, hilang hubungan dengan Pemerintah.²²

Keempat, mewakili (*representasi*) kaum muslimin dalam permusyawaratan antar golongan agama. Untuk umat lain, mereka sudah memiliki wadah masing-masing dalam

²⁰ Lihat: Ibrahim Hosen, *Ma Huwa al-Maysir: Apakah Judi itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu al-Qur'an, 1987).

²¹ Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, hlm. 73.

²² Bunyi sambutan selengkapnya dapat dilihat pada Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), cet. ke-2, hlm. 275-291.

memperjuangkan aspirasinya seperti Dewan Gereja-Gereja Indonesia (DGI) dan Wali-Wali Gereja Indonesia (Wali-Wali) untuk kalangan Kristen, dan Parishada Hindu Dharma untuk kalangan Hindu. Sementara itu, umat Islam masih tersebar dalam ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, al-Irsyad, dan sebagainya. Oleh karena itu, umat Islam memerlukan wadah dalam memperjuangkan aspirasi mereka ketika berhadapan dengan umat yang beragama lain, wadah tersebut adalah MUI.

Permusyawaratan yang dilakukan antar umat beragama dilakukan manakala terjadi hubungan yang tidak harmonis antar umat beragama. Hubungan tersebut terganggu antara lain disebabkan oleh persaingan dalam berdakwah, berebut pengikut seperti yang terjadi antara Islam dengan Kristen atau Protestan. Maka, hubungan yang selama ini rukun berubah menjadi tegang dan konflik. Akibatnya, kerukunan antar umat beragama berada dalam posisi yang mengkhawatirkan dan dapat mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, pemerintah berkepentingan menyelesaikan persolan tersebut dengan cara musyawarah seperti yang terjadi pada tanggal 30 Nopember 1967.²³

Musyawah tersebut dilakukan dengan menghadirkan para wakil dari kelima golongan agama. Pertemuan tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk membentuk sebuah badan konsultasi antar agama dan pembatasan kegiatan penyebaran agama. Pertemuan tersebut ternyata gagal karena tidak menghasilkan kesepakatan. Golongan Islam menyetujui pembatasan kegiatan penyebaran agama yang hanya ditujukan kepada mereka yang belum beragama. Oleh karena itu, penyebaran agama yang dilakukan terhadap umat yang sudah beragama tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Golongan Hindu dan

²³ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, hlm. 75.

Budhapun dapat menyetujui pembatasan tersebut, sedangkan golongan Kristen tidak menyetujui baik yang Katholik maupun Protestan. Keduanya tetap menolak setiap usulan yang berusaha membatasi kegiatan penyebaran agama. Sementara itu, pada saat yang bersamaan mereka menyetujui pembentukan badan konsultasi antar agama yang ditolak oleh golongan Islam.²⁴

Atas dasar itu, ulama berfungsi sebagai pelanjut dan pengemban risalah kenabian yang disampaikan kepada umat manusia. Oleh karena itu, ulama mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat dalam masyarakat Islam. Menurut Saletore sebagaimana dikutip oleh Ibnuur Qoyyim Isma'il²⁵, semenjak abad pertengahan umat Islam telah memberikan kedudukan yang tinggi terhadap ulama karena penguasaan mereka terhadap ilmu agama.

Metode Ijtihad

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI tidak melepaskan diri dari "Pedoman Fatwa" yang telah digariskan MUI secara umum. Pedoman Fatwa tersebut pertama kali dirumuskan pada tahun 1976 yang diputuskan melalui Rapat Pengurus Paripurna Lengkap Majelis Ulama Indonesia.²⁶ Kemudian pedoman tersebut mengalami revisi beberapa kali. Revisi pertama dilakukan pada tanggal 1 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M, revisi kedua pada tahun 1997, tepatnya tanggal 2 Oktober 1997 yang tertuang dalam SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. U-596/MUI/IX/1997,

²⁴ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, hlm. 75-76.

²⁵ Ibnu Qoyyim Isma'il, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), hlm. 61.

²⁶ H.S Prodjokusumo, *et. al., 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 65.

dan revisi ketiga (terakhir) dilakukan pada tahun 2001. Revisi-revisi tersebut dilakukan dalam rangka menyempurnakan pedoman yang sudah ada yang dinilai "sudah tidak memadai lagi."²⁷

Berdasarkan revisi yang terakhir, terdapat tiga pendekatan yang digunakan oleh Komisi Fatwa dalam memberikan fatwa yaitu pendekatan *nash qath'î*, *qaulî*, dan *manhâjî*.

Pertama, pendekatan *nash qath'î*. Inilah pendekatan yang pertama kali digunakan baik dengan cara merujuk kepada *nash* al-Qur'an maupun as-Sunnah. Akan tetapi, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak semua persoalan dapat dirujuk kepada *nash*. Sebab, jumlah *nash* itu tetap, sedangkan jumlah dan jenis persoalan yang dihadapi terus bertambah dan berkembang.²⁸ Pendekatan ini menghasilkan hukum-hukum *qath'î* yang oleh MUI disebut *al-ahkâm al-qath'îyyât*,²⁹ sedangkan oleh Ibrahim Hosen disebut *ahkâm manshûshah* dalam arti hukum-hukum Islam yang telah ditegaskan secara langsung oleh *nash* al-Qur'an atau as-Sunnah yang tidak mengandung pentakwilan. Di samping itu, ia juga disebut "syari'ah" atau "*mâ 'ulima min al-dîn bi al-dlarûrah*." Hukum-hukum jenis ini kebenarannya bersifat pasti dan absolut. Oleh karena itu, wajib diikuti apa adanya, tidak

²⁷ Pertimbangan tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam "Muqaddimah" Pedoman Fatwa tahun 2000. Lihat: M. Din Syamsuddin *et. al.*, *Pedoman Penyelenggaraan organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2001), hlm. 179.

²⁸ Lihat: Ma'ruf Amin, "Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, dan Produk Lainnya", *Makalah*, disampaikan dalam acara *Pelatihan Auditor Halal*, diselenggarakan oleh LPPOM MUI, di Jakarta, pada tanggal 6-7 April 2005, hlm. 12-17.

²⁹ Lihat: Bab II Metode Penetapan Fatwa pasal 2 dalam M. Din Syamsuddin *et. al.*, *Pedoman Penyelenggaraan organisasi Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 181.

boleh ditambah atau dikurangi, dan berlaku sepanjang zaman untuk seluruh umat manusia.³⁰

Kedua, pendekatan *qauli* yang dilakukan dengan cara merujuk kepada *aqwâl* ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar (*al-kutub al-mu'tabarah*). Para ulama terdahulu memang telah merespon persoalan-persoalan dengan *aqwâl*, *qûl*, dan *tasharruf* mereka. Pendekatan ini juga memiliki keterbatasan karena terdapat kesenjangan antara kitab-kitab muktabar yang ditulis oleh para ulama beberapa abad lalu dengan persoalan-persoalan baru yang timbul dan terus berkembang.³¹

Ketiga, pendekatan *manhâji* dilakukan dengan cara berijtihad mengikuti metodologi ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu apabila kedua pendekatan tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.³²

Keempat pendekatan tersebut sebenarnya merupakan kompromi dalam mempertemukan dua arus besar paham keagamaan yang dianut umat Islam di Indonesia yaitu paham keagamaan yang tidak mengikatkan diri pada madzhab-madzhab yang ada ("bebas madzhab") seperti Muhammadiyah, Persis, dan al-Irsyad dan paham keagamaan yang mengikatkan diri pada madzhab-madzhab seperti NU, al-Washliyah, dan sebagainya. Pendekatan pertama, menampung dan mengakomodir paham keagamaan kelompok "bebas madzhab" yang selalu merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis³³ secara langsung,³⁴ sedangkan pendekatan

³⁰ Lihat: Ibrahim Hosen, *Mâ Huwa al-Maysir Apakah Judi Itu ?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), hlm. 7.

³¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, dan Produk Lainnya*, hlm. 12-17.

³² Lihat Ma'ruf Amin, *Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, dan Produk Lainnya*, hlm. 12-17.

³³Lihat: Keputusan sidang Dewan Hisbah Persis XIV tanggal 6 Juni 1996 yang ditandatangani oleh K.H.E. Sra'an (Ketua) dan

yang kedua mencoba mengakomodir paham keagamaan yang mengikatkan diri pada madzhab seperti NU.³⁵ Sementara itu pendekatan yang ketiga memang digunakan oleh kedua paham keagamaan tersebut apabila tidak ada ketentuannya dalam *nash* maupun *aqwâl* ulama.

Pendekatan pertama dilakukan apabila dalam masalah yang dihadapi itu sudah terdapat ketentuan hukum yang jelas baik dalam *nash* al-Qur'an atau as-Sunnah atau dalam kedua-duanya. Apabila terdapat ketentuan hukumnya, maka hukum tersebut disampaikan apa adanya karena masalah tersebut tidak termasuk lapangan ijtihad sehingga, Komisi Fatwa tidak perlu berijtihad dalam menetapkan status hukumnya.³⁶ Pendekatan tersebut belum lengkap karena di samping *nash* yang *qath'î* juga terdapat *nash* yang *zhannî* baik dalam *nash* al-Qur'an maupun as-Sunnah. Yang terakhir ini kebalikan dari yang pertama yaitu menghasilkan hukum yang *zhannî* dan menjadi lapangan ijtihad sehingga oleh Ibrahim Hosen disebut "*ijtihâdi*."³⁷ Oleh karena itu, semestinya pendekatan

H.Shiddiq Amin (Sekretaris) dalam Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), cet. I, hlm. 235-250.

³⁴ Lihat: putusan Mukhtamar Tarjih tahun 1955 tentang Masalah Lima; juga Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), cet. I, hlm. 70.

³⁵ Lihat: Keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung pada tanggal 21-25 Januari 1992 tentang "Ittifaq Hukum Mengenai Beberapa Masalah Diniyah" yang dimuat dalam A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan: Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu 1926 s/d Kedua puluh Sembilan 1998* (Surabaya: PP RMI bekerja sama dengan Dinamika Press, 1997), hlm. 364-367.

³⁶ Lihat: Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI, 2000), hlm.6.

³⁷ Lihat: Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis...*, hlm. 6.

pertama tersebut adalah "pendekatan *nash*" sehingga, mencakup kedua *nash* baik *qath'i* maupun *zhanni*³⁸.

Maka, pertama kali yang dilakukan oleh Komisi Fatwa dalam menetapkan suatu hukum adalah dengan mencari ketentuan hukumnya dalam *nash* al-Qur'an. Apabila terdapat ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an baik secara langsung berkaitan dengan masalah tersebut atau secara umum, maka *nash* tersebut diambil sebagai dalil. Langkah selanjutnya adalah mencari ketentuan hukumnya di dalam hadis-hadis Nabi saw. Hal ini dilakukan apabila tidak menemukan ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an. Di samping itu, langkah ini juga dilakukan manakala sudah ditemukan ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, langkah yang terakhir ini menghasilkan dua macam dalil yaitu dari *nash* al-Qur'an dan dari hadis-hadis Nabi saw. Kedua dalil tersebut dipergunakan karena keduanya merupakan sumber utama hukum Syara.³⁹

³⁸ Pembagian *nash* pada yang *qath'i* dan *zhanni* itu kemudian dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu dari segi datannya (*wurûd* atau *nuzûl*) dan dari segi penunjukkan maknanya (*dalalahnya*). Dari segi wurûdnya *nash* itu terbagi dua, ada yang *qath'i al-wurûd* seperti al-Qur'an dan hadis Muatawâtir dan ada yang *zhanni al-wurûd* seperti hadis Ahâd. Dari segi *dalalahnya*, *nash* itu terbagi dua, ada yang *qath'i al-dalalah* dan *zhanni al-dalalah*. *Nash* yang *qath'i al-dalalah* adalah *nash* yang menunjuk pada makna tertentu secara tegas dan pasti sehingga tidak memungkinkan diberi makna lain. Sementara itu, *nash* yang *zhanni al-dalalah* adalah kebalikannya yaitu *nash* yang menunjuk pada suatu makna tetapi tidak secara tegas dan pasti sehingga masih dimungkinkan diberi makna lain. Untuk lebih jelasnya, lihat: Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz I, hlm. 441-442.

³⁹ Demikianlah di antara ketetapan yang dihasilkan oleh Mukhtamar I Majma' al-Buhuts al-Islâmiyyah di Kairo tahun 1983. Lihat: Nadiyah Syarif al-Umrî, *al-Ijtihâd fî al-Islâm: Ushûluh, Ahkâmuh, Afâquh*, (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 2001), cet. I, hlm. 264.

Dalam kenyataannya, ternyata tidak semua fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI disertai dengan dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun hadis-hadis nabi saw.⁴⁰ Hal ini terjadi karena dalam menyampaikan fatwa yang diutamakan adalah ketentuan hukumnya, sedangkan penyertaan dalil-dalil dalam fatwa tersebut tidak menjadi suatu keharusan. Meskipun demikian, hal tersebut tidak dapat dipahami bahwa fatwa-fatwa tersebut tidak merujuk pada al-Qur'an dan hadis. Sebab, sebelum fatwa-fatwa tersebut diputuskan terlebih dahulu dilakukan pembahasan secara mendalam oleh para anggota Komisi Fatwa dalam suatu rapat yang sengaja diagendakan untuk itu. Bila dipandang perlu, dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan terhadap makalah yang dibuat oleh salah seorang anggota Komisi Fatwa atau pakar lain yang sengaja dimintakan makalahnya.⁴¹

Apabila tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam kedua *nash* tersebut, maka ditempuh pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan *qauli*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara merujuk kepada *aqwâl* para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar meskipun sampai saat ini Komisi Fatwa belum menetapkan kitab-kitab mana saja yang dinilai muktabar atau paling tidak kriteria-kriterianya saja.⁴²

⁴⁰ Seperti fatwa MUI tentang "Salat dan Puasa di Daerah yang Waktu dan Malamnya Tidak Seimbang", "Penentuan Awal Ramadhan, Awal Syawal / Idul Fitri dan Awal Dzulhijjah / Idul Adha", dan "Ibadah Haji Hanya Sekali Seumur Hidup". Untuk lebih jelasnya, lihat: isi fatwa-fatwa tersebut dalam A. Nazri Adlan, *et.al.*, (Tim Penyunting), *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (MUI, 1997), hlm. 27, 41, 42.

⁴¹ Lihat Bab IV Prosedur Rapat pasal 2 dalam M. Din Syamsuddin, *et. al.*, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 182.

⁴² Menurut Imdadun Rahmat, di kalangan NU, kriteria yang digunakan untuk menentukan muktabar setidaknya suatu kitab adalah madzhab Syâfi'i. Apabila kitab itu dihasilkan oleh ulama dari lingkungan madzhab Syâfi'i maka dinilai sebagai kitab yang

Apabila dalam kitab-kitab tersebut terdapat satu pendapat atau beberapa pendapat yang sama, maka diambil pendapat tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tentu saja hal itu baru dilakukan setelah dilakukan kajian yang seksama dan memadai terhadap pendapat-pendapat tersebut berikut dalil-dalilnya.⁴³ Hal ini terjadi karena mereka telah mengikat diri dengan madzhab-madzhab tersebut. Oleh karena itu, mereka dipersyaratkan juga untuk meyakini pendapat madzhabnya itu sebagai pendapat yang paling kuat (*arjahu*).⁴⁴ Langkah seperti ini mencerminkan bahwa Komisi Fatwa dalam aktivitas ijtihadnya membatasi diri pada pendapat di lingkungan madzhab yang sudah ada (bermadzhab secara

muktabar. Sebaliknya, apabila berasal dari luar madzhab Syâfi'i maka dinilai tidak muktabar. Dengan demikian, kriteria tersebut telah menutup peluang digunakannya kitab-kitab yang berasal dari madzhab yang lain setidaknya dari lingkungan Ahlus Sunnah. Padahal dalam Anggaran Dasarnya NU telah menetapkan bermadzhab pada empat madzhab Ahlus Sunnah yaitu Syâfi'i, Hanafi, Mâlikî dan Hambalî. Lebih dari itu, kriterianya lebih dipersempit lagi pada kitab-kitab yang lazim dipakai di lingkungan pondok pesantren. Untuk lebih jelasnya, lihat M. Imdadun Rahmat, *Catatan Editor: Transformasi Fiqih untuk Transformasi Sosial*, dalam Imdadun Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2001), cet. I, hlm. VII.

⁴³ Menurut M. Anwar Ibrahim, Ketua Komisi Fatwa, pembahasan tersebut meliputi ketentuan hukumnya, dalil-dalil yang dipergunakan berikut penalarannya (istimbat hukumnya). Lihat: M. Anwar Ibrahim, *Pendalaman Fatwa, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* tanggal 16-17 Oktober 2002 di Jakarta, hlm. 2; juga M. Din Syamsuddin, et. al., *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 181.

⁴⁴ Lihat: al-Maḥallî, *Hâsiyah al-'Allâmah al-Bannânî 'alâ Matn Jam' al-Jawâmi'*, Juz II, hlm. 400.

qauli) sehingga, dimasukkan dalam kategori *ijtihâd fi al-madzhah*.⁴⁵

Akan tetapi, apabila terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama (*ikhtilâf al-'ulamâ*), maka dicarilah titik temu di antara pendapat-pendapat tersebut (*al-jam'u wa al-taufiq*). Untuk itu, diperlukan kajian sosial-historis dari para ulama tersebut guna memahami latar belakang pendapat-pendapat mereka sehingga dapat menemukan "benang merah" dari pendapat-pendapat tersebut.⁴⁶ Apabila cara tersebut tidak berhasil, maka ditempuhlah metode *tarjih* yaitu menetapkan mana di antara pendapat-pendapat tersebut yang paling kuat dalilnya (*râjih*).

Tarjih dilakukan dengan pendekatan lintas madzhab (*muqâranah al-madzâhib*) dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushûl al-Fiqh al-Muqâran.⁴⁷ Mereka bebas memilih dan melakukan *tarjih* terhadap pendapat-pendapat imam madzhab yang ada, tanpa terikat pada salah satu di antara mereka. Dengan demikian, mereka telah melakukan *takhayyar* (seleksi) atas pendapat-pendapat yang ada dan pada akhirnya menghasilkan *talfiq*,⁴⁸ yaitu "beramal dalam urusan agama

⁴⁵ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam, Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: Perpustakaan Pascasarjana IAIN, 1993), hlm. 213, t.d.

⁴⁶ M. Anwar Ibrahim, *Pendalaman Fatwa, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Auditor Halal Internal Sistem Jaminan Halal*, hlm. 1-2

⁴⁷ Lihat: Bab III tentang Metode Penetapan fatwa pasal 1,2, dan 3; juga Ma'ruf Amin, *Fatwa Halal Produk Makanan*, hlm. 15-16.

⁴⁸ Menurut Coulson, terdapat tiga tahapan proses *takhayyar* sehingga sampai menghasilkan produk *talfiq*. *Pertama*, seleksi dilakukan dengan cara memperhatikan pendapat-pendapat yang dominan pada salah satu dari tiga madzhab Sunni yang menjadi alternative pilihannya. Dengan demikian, 'alim tersebut telah keluar dari madzhab yang dianutnya selama ini. *Kedua*, mereka mulai memperhatikan pendapat-pendapat lain di luar empat madzhab Sunni meskipun pendapat tersebut *gharib*. *Ketiga*, mereka merumuskan hasil seleksinya dengan cara menggabungkan

dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa madzhab",⁴⁹ meskipun masih diperselisihkan oleh para ulama.⁵⁰ Dengan demikian, Komisi Fatwa menempatkan diri dalam posisi yang netral dengan cara tidak mengikatkan diri pada madzhab-madzhab yang sudah ada sehingga langkah seperti ini dapat dikategorikan sebagai *ijtihad tarjih*.

Di sisi lain, Komisi Fatwa ternyata lebih cenderung mengikuti pendapat ulama yang menggunakan *talfiq*. Hal ini sebenarnya merupakan kecenderungan (*mainstream*) para ulama di dunia Islam seperti tercermin dalam keputusan muktamar Majma' al-Fiqh al-Islam yang ke-8 pada tanggal 21-27 Juni 1993 di Brunai Darussalam No. 74/1/d7. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa *talfiq* diperbolehkan selama dilakukan tidak berdasarkan hawa nafsu. Oleh karena itu, *talfiq* yang dilakukan berdasarkan pertimbangan itu hukumnya haram. Begitu juga *talfiq* yang dilakukan dengan

berbagai pendapat berikut unsure-unsurnya yang berbeda baik sifat maupun sumbernya. Untuk lebih jelasnya, Noel J. Coelson, *A History of Islamic Law*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1964), hlm. 197-201.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushûl Fiqh*, Jilid 2, h. 427; bandingkan definisi tersebut dengan yang dihasilkan oleh Majma' al-Fiqh al-Islam dalam Muktamarnya yang ke-8 pada tanggal 21-27 Juni 1993 di Brunai Darussalam No. 74/1/d7 dalam Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillâtuh.*, JUz VII, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997), cet. IV, hlm. 5214.

⁵⁰ Menurut sebagian ulama, *talfiq* itu diperbolehkan, sedangkan menurut sebagian yang lain tidak bahkan dianggap sebagai perbuatan fasiq. Pendapat-pendapat tersebut sebenarnya masih bisa dicari titik temunya yaitu dengan cara memperhatikan motivasinya. Apabila motivasi melakukannya negatif seperti mempermainkan agama atau mempermudah agama, maka hukumnya tidak boleh. Sebaliknya, apabila motivasinya untuk kemaslahatan seperti menghindari kesulitan dalam beragama maka *talfiq* hukumnya boleh. Untuk lebih jelasnya, lihat: Amir Syarifuddin, *Ushûl Fiqh*, Jilid 2, hlm. 427-428.

tujuan untuk membatalkan keputusan pengadilan atau bertentangan dengan ijmak ulama.⁵¹

Dalam melakukan seleksi tersebut mereka harus memperhatikan tiga hal. Pertama, tidak memilih suatu pendapat tanpa memahami dalilnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, sekiranya ia mengetahui dalil pendapat yang lain maka ia akan mengikuti pendapatnya. Hal ini terjadi karena dalam memilih pendapat-pendapat tersebut haruslah berdasarkan kekuatan dalilnya sehingga diperlukan kajian terhadap pendapat imam-imam madzhab secara komprehensif, menyeluruh dan seksama. Jika dalam masalah tersebut terdapat beberapa pendapat, maka semua pendapat tersebut harus diperhatikan dan diteliti, kemudian dikaji dalil-dalilnya. Setelah itu, baru diputuskan pendapat mana yang akan ditetapkan sebagai fatwa karena dinilai paling kuat dalilnya.⁵² Kedua, memperhatikan kemaslahatan manusia dalam berfatwa⁵³ dan selalu menempuh jalan tengah (moderat) sehingga tidak terjerumus pada pendapat yang menyulitkan (*syiddah*) maupun yang menggampangkan (*inhilâl*). Ketiga, dalam memilih pendapat yang akan difatwakan itu dilandasi oleh niat yang ikhlas dan iktikad yang baik. Oleh karena itu, ia tidak memilih suatu pendapat karena mencari muka di depan penguasa (pemerintah) dan tidak pula karena mengikuti hawa nafsu manusia.⁵⁴

⁵¹ Lihat: Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillâtuh*, Jilid VII, hlm. 5213-5214.

⁵² Lihat: Hasanuddin, *Prosedur Penetapan Fatwa*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal", di Jakarta tanggal 16-17 Oktober 2002, hlm. 7.

⁵³ Lihat: Bab III Metode Penetapan Fatwa ayat 5 dalam M.D. Syamsuddin, *et. al., Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, hlm.182.

⁵⁴ Muḥammad Abû Zahrah, *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah fî Târîkh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*, hlm. 125-126 ; Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 403.

Sementara itu, apabila masalah tersebut termasuk masalah yang baru maka diputus oleh Komisi Fatwa dengan melakukan *ijtihād jamâ'î* dengan mengacu kepada al-Qur'an, as-Sunnah, ijmak dan qiyas. Adapun metode ijtihad yang digunakan adalah metode *bayânî, ta'lîlî (qiyâsî, istihsânî dan ihâqî), istishlâhî dan sadd al-dzarî'ah*.⁵⁵ Dengan demikian, dapat dimaklumi apabila Helmi Karim menyimpulkan bahwa MUI dalam berijtihad tidak terikat pada *manhâj* tertentu. Metode yang ada sepanjang memiliki relevansi dengan kebutuhan sekarang dapat digunakan. Dengan perkataan lain, MUI mengikuti *manhâj* yang biasa dipakai oleh para imam mujtahid terdahulu.⁵⁶

Atas dasar itu, maka MUI itu bermadzhab baik secara *qaulî* maupun *manhâjî*. Bermadzhab secara *manhâjî* merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari oleh ulama yang hidup sekarang ini, sedangkan bermadzhab secara *qaulî* tidak demikian. Oleh karena itu, baik dalam praktek fatwa maupun dalam pedomannya, pendapat ulama (*qaul*) tersebut ditempatkan pada konsideran "memperhatikan" dan bukan pada konsideran "mengingat" yang berisi dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkâm*).⁵⁷ Dengan demikian, pendapat ulama tersebut tidak menjadi dasar penetapan fatwa, tetapi hanya menjadi referensi yang tidak mengikat.⁵⁸

Apabila masalah tersebut tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam *nash* al-Qur'an dan as-Sunnah serta dalam kitab-kitab yang muktabar, maka ditempuhlah pendekatan *istimbâthî* (ijtihad) menggunakan metode *bayânî, ta'lîlî (qiyâsî,*

⁵⁵M.Din Syamsuddin, *et. al., Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 181-182.

⁵⁶ Lihat Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, hlm. 104-105, t.d.

⁵⁷ M.Din Syamsuddin, *et. al., Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 184.

⁵⁸ Hasanuddin, Sekretaris Komisi Fatwa MUI, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 23 Januari 2004.

istihsâni, ilhâqî) *isitshlâhi* dan *sadd al-dzari'ah*. Dengan demikian terdapat empat metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa dalam melakukan *istimbâth* hukum. Pertama, metode *bayân* yaitu metode yang menggunakan pendekatan kebahasaan yang oleh 'Abd al-Wahhab al-Khallaf disebut "*al-Qawâ'id al-Ushuliyyah al-Lughawiyah*"⁵⁹ dan Oleh Abu Zahrah disebut "*al-Qawâ'id al-Lughawi*."⁶⁰ Hal ini dilakukan karena al-Qur'an dan hadis Nabi saw. yang merupakan sumber pokok hukum Islam itu berbahasa Arab. Oleh karena itu, setiap *usûlî* memahami dan menggali hukum dari kedua sumber tersebut harus mengacu pada kaidah pemahaman lafazh Arab. Secara global, kaidah tersebut mencakup empat pokok bahasan yaitu:

- 1) Pemahaman lafaz dari segi arti (*wudhûh al-ma'nâ* dan *ghair wudhûh al-ma'nâ*) dan kekuatan penggunaannya terhadap maksud kehendak Allah yang terdapat dalam lafaz itu (*haqîqah* dan *manzûr*; *sharih* dan *kinâyah*; *ta'wîl*).
- 2) Pemahaman lafaz dari segi penunjukannya terhadap hukum (*dilâlah lafzhiyyah* dan *dilâlah ghair lafzhiyyah* menurut Hanafiyah; *dilâlah manthûq* dan *dilâlah mafhûm* menurut Syâfi'iyah).
- 3) Pemahaman lafaz dari segi kandungannya terhadap satuan pengertian (*afrâd*) dalam lafaz itu (*al-'âmm* dan *al-khâsh*; *al-muthlaq* dan *al-muqayyad*).

⁵⁹ Lihat: 'Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *Ilm Ushûl Fiqh*, (t.t.: Dâr al-Qalam, 1978), cet. XII, hlm. 140.

⁶⁰ Lihat: Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (t.t.: Dâr al-Fikr al-'Arabî), hlm. 117.

- 4) Pemahaman lafaz dari segi gaya bahasa yang digunakan dalam menyampaikan tuntutan hukum (amar dan nahi).⁶¹

Kedua, metode *ta'lili* yaitu metode penetapan hukum dengan menggunakan pendekatan penalaran dengan cara meneliti *'illat*. Dalam aplikasinya di lapangan MUI menggunakan tiga metode yaitu *qiyās*, *istihsān*, dan *illhāq*. *Qiyās* digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah (*furū'*) dengan cara menyamakan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya baik dalam *nash* al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. (*ashal*).⁶² Hal ini dapat dilakukan manakala terdapat kesamaan *'illat* antara kedua masalah tersebut. Bagi MUI *qiyās* merupakan salah satu dasar pokok dalam berfatwa. Sebab *qiyās* menempati urutan keempat sebagai sumber hukum sebagaimana disebutkan dalam "Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia".⁶³

Di antara fatwa MUI yang diputuskan dengan menggunakan metode ini adalah fatwa tentang "Penyalahgunaan Narkotika". Hal tersebut dilarang dengan

⁶¹ Lihat: buku-buku Ushul Fiqh yang umumnya melakukan pembahasan secara luas dan mendalam terhadap metode bayani antara lain Wahbah al-Zauhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1986), cet. I, Juz. I, hlm. 195-374; 'Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *ʿIlm Ushūl Fiqh*, (t.t.: Dār al-Qalam, 1978), cet. XII, hlm. 140-196; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), cet. III, Jilid 2, hlm. 2-204.

⁶² Lihat: definisi *Qiyās* yang terdapat dalam buku-buku Ushul al-Fiqh, di antaranya Muḥammad Hudlarī Bik, *Ushūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), hlm. 288-291; Wahbah al-Zauhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I. ; 'Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *ʿIlm Ushūl Fiqh*, hlm. 52; Muḥammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, (t.t.: Dār al-Fikr al-'Arabī), hlm. 218-221.

⁶³ Lihat: Bab II tentang "Dasar Umum dan Sifat Fatwa" butir 1 Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

cara menyamakan (*qiyās*) hukum narkotika (*furū'*) dengan hukum khamr (*ashl*). Sebab, antara keduanya terdapat persamaan 'illat yaitu sama-sama mempunyai sifat memabukkan dan merusak.⁶⁴

Istihsân juga dipergunakan oleh MUI dalam merumuskan fatwa-fatwanya. Yang dimaksud *istihsân* oleh MUI adalah "pemberlakuan *mashlahat juz'iyah* ketika berhadapan dengan kaidah umum."⁶⁵ Di antara fatwa MUI yang diputuskan dengan menggunakan metode ini adalah fatwa "Wasiat Menghibahkan Kornea Mata" dan fatwa tentang "Pengambilan dan Penggunaan Katub Jantung". Kedua, fatwa tersebut terkait dengan organ tubuh dari orang yang sudah meninggal dunia yang sangat dibutuhkan oleh orang yang masih hidup dalam pengobatan penyakitnya. Yang pertama terkait dengan donor mata, sedangkan yang kedua terkait dengan transplantasi organ tubuh. Berdasarkan kaidah umum kedua hal tersebut dilarang karena termasuk perbuatan "menyakiti" mayat dan perbuatan tersebut sama seperti menyakiti orang yang masih hidup sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah saw. dalam hadis yang

⁶⁴ Begitu juga fatwa tentang "Shalat Jum'at bagi Musafir yang Berada di Kapal" dan fatwa tentang "Shalat dalam Satu Masjid yang Bertingkat". Untuk lebih jelasnya, lihat: Analisis Helmi Karim, "Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam", hlm. 151-159.

⁶⁵ Dengan demikian, MUI hanya mengambil salah satu bentuk dari dua bentuk *istihsân* yang ada. Lihat: Bab I tentang "Keteraturan Umum" butir 11 Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI. Bandingkan dengan definisi *istihsân* yang terdapat dalam buku-buku Ushul al-Fiqh seperti 'Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 79-80; Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 262-264; Muḥammad Hudlari Bik, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 234-236; Wahbah al-Zauḥaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, hlm. 736-739.

⁶⁶ Begitu juga fatwa MUI tentang "Penyembelihan Hewan secara Mekanis", dan fatwa tentang "Pil Anti Haid". Untuk lebih jelasnya, lihat: analisis Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, hlm. 166-169.

diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnuuru Majah berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا
(رواه ابو داود وابن ماجه)⁶⁷

"Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: Memecahkan tulang mayit sama seperti memecahkan tulangnya ketika masih hidup" (HR. Abu Dâwud dan Ibnuur Mâjah).

Akan tetapi, karena sangat dibutuhkan oleh orang yang masih hidup untuk kesembuhan mereka (kemaslahatan) maka hukumnya menjadi "boleh". Kebolehan tersebut diperoleh melalui penggunaan metode *istihsân* kerana kemaslahatan yang disebut *al-istihsân bi al-mashlahah*.⁶⁸

Ilhâq dilakukan apabila persoalan tersebut tidak terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar, tetapi hanya terdapat padanannya saja, maka ditempuhlah metode *ilhâqî*.⁶⁹ Metode *ilhâqî* dilakukan dengan cara menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar.⁷⁰ Di antara fatwa

⁶⁷ Lihat: Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2003), Juz III, hlm. 162-163; Ibnuuru Mâjah, *Sunan Ibnuuru Mâjah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2004), Juz I, hlm. 505.

⁶⁸ Wahbah al-Zauhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, hlm. 746-747.

⁶⁹ Secara lengkap metode ini bernama "*ilhâq masâ'il binâzhiriha*" yaitu menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab dalam kitab-kitab yang muktabar dengan masalah yang serupa yang telah dijawab oleh kitab yang muktabar. Dalam menerapkan metode ini harus memperhatikan *mulhâq bih*, *mulhâq 'alaih*, dan *wajhul ilhâq*. Ketiga istilah tersebut mirip dengan *maqîs*, *maqîs 'alaih*, dan 'illat dalam *qiyâs*. Dengan perkataan lain, metode ini mirip dengan *qiyâs*. Perbedaannya terletak pada rujukannya yaitu *nash* pada *qiyâs* dan qaul pada *ilhâq*. Lihat Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung 21-25 Januari 1992 dalam A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan*, hlm. 367.

⁷⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Halal Produk Makanan*, hlm. 17.

MUI yang diputuskan menggunakan metode ini adalah fatwa tentang "Shalat dalam Satu Masjid yang Bertingkat". Fatwa tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1983 dan menyatakan bahwa shalat dalam satu masjid yang dilakukan dengan satu imam adalah boleh dan sah dengan syarat ada tangga serta gerak gerik imam dapat diketahui oleh makmum baik dengan mata atau melalui pendengaran.

Dalam "Syarh al-Muhadzdzab" disebutkan bahwa bahwa keadaan imam dan makmum dalam shalat jamaah itu ada tiga bentuk yaitu: 1) Mereka itu shalat dalam satu masjid, baik makmumnya berdekatan dengan imam ataupun berjauhan; 2). Mereka tidak shalat di masjid seperti mereka melakukan shalatnya di padang pasir; 3) Salah satu di antara mereka shalat di masjid sedangkan yang lainnya shalat di luar masjid. Pada bentuk pertama, sah shalat makmum mengikuti imam meskipun makmum jauh dari imam atau ada batas dinding dengan imam atau makmum lebih rendah atau lebih tinggi dari imam. Yang penting makmum mengetahui gerak-gerik imam karena mereka shalat masih dalam satu masjid. Makmum yang shalat di menara masjidpun sah mengikuti imam karena menara itu termasuk bagian dari masjid.⁷¹

Dengan demikian, fatwa tersebut dihasilkan dengan metode *ilhâq*. Masalah *furu'* yang hendak dicari hukumnya adalah shalat dalam masjid yang bertingkat, sedangkan yang menjadi *ashalnya* adalah shalat di menara masjid. Yang menjadi hukum *ashalnya* adalah bolehnya makmum shalat di menara. Selanjutnya, hukum shalat dalam masjid yang bertingkat (*mulhaq bih*) tersebut disamakan hukumnya dengan shalat di menara masjid (*mulhaq 'alaih*). Hal itu terjadi karena antara keduanya terdapat kesamaan *ilhâq* (*wajhul ilhâq* atau *'illat* dalam *qiyâs*) yaitu kedua-duanya sama-sama masih berada dalam satu masjid yang memungkinkan mereka untuk mengetahui gerak-gerik imamnya. Dengan demikian, hukum

⁷¹ Lihat: al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz IV, 197-203.

kebolehan shalat dalam masjid yang bertingkat itu dilakukan dengan cara menganalogikan (*illhâq*) kebolehan itu kepada madzhab Syâfi'i (*qaul*) yang menyatakan bahwa shalat seorang makmum yang berada di atas menara masjid adalah sah meskipun imamnya berada di dalam masjid karena keduanya masih berada di dalam masjid.

Metode ini dipergunakan oleh MUI meskipun mendapat kritik di antaranya dari Husein Muhammad. Menurutnya, penggunaan metode ini memperlihatkan "ketidakberanian" ulama termasuk ulama yang tergabung dalam Komisi Fatwa untuk melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumber-sumber syariah yaitu al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, secara substansial metode ini masuk dalam kategori pendekatan *qauli* karena masih mencerminkan keterikatan yang kuat terhadap madzhab (*taqlîd*).⁷²

Ketiga, metode *isitslâlâhî* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi acuan adalah kemaslahatan umum (*mashâlih al-'âmmah*), bukan kemaslahatan pribadi (individual). Di samping itu, kemaslahatan tersebut hendaklah bersifat hakiki (yang sebenarnya), bukan dugaan (*wahm*) dan tidak bertentangan dengan *nash* atau ijmak.⁷³ Hal ini dapat diketahui melalui pendekatan *maqâshid al-sayrî'ah*⁷⁴ yaitu *Syâri'* (Allah dan Rasul-Nya) dalam menetapkan hukum-hukumNya itu bertujuan untuk merealisasikan

⁷² Lihat: Husein Muhammad, *Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik*, dalam *Imdadun Rahmat* (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2001), cet. I, hlm. 31.

⁷³ Lihat: 'Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *Ilm Ushûl Fiqh*, hlm.86-87; Bandingkan dengan Wahbah al-Zauhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, hlm. 1019-1020.

⁷⁴ Lihat: Bab III tentang Metode Penetapan Fatwa butir 4 dan 5; juga Ma'ruf Amin, *Fatwa Halal Produk Makanan*, hlm. 17.

kemaslahatan manusia dalam hidup ini.⁷⁵ Kemaslahatan tersebut mengacu kepada dua hal pokok yaitu mendatangkan manfaat (*jalb al-naf'*) dan mencegah bahaya (*daf'u al-dlarar*).⁷⁶ Selanjutnya, dari segi peringkatnya, kemaslahatan manusia itu dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu *al-dlaruriyyât* (primer), *al-hâjiyyât* (sekunder), dan *al-tahsiniyyât* (tersier/pelengkap).⁷⁷

Bagi MUI, *istishlâh* diterima sebagai salah satu metode ijtihad. Adapun kemaslahatan yang dijadikan pedoman dalam hal ini adalah kemaslahatan umum sebagaimana terlihat jelas dalam "Metodolgi Ijtihad MUI" berikut ini: "Kemaslahatan Umum (khususnya dalam hal-hal kemasyarakatan yang menyangkut kepentingan orang banyak) adalah prioritas utama yang dijadikan pertimbangan keputusan fatwa MUI".⁷⁸ Di antara fatwa MUI yang diputuskan menggunakan metode ini adalah fatwa tentang "Memakan dan membudidayakan kodok". Dalam fatwa tersebut diputuskan, "membudidayakan kodok hanya untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan, tidak bertentangan dengan ajaran Islam". Sebab, menurut Ibrahim Hosen, Ketua Komisi Fatwa pada saat itu, keharaman memakan kodok itu masih diperselisihkan oleh para ulama (*khilâfiyyah*). Menurut Imam Syâfi' hukumnya haram, sedangkan menurut Imam Mâlik hukumnya halal. Sementara itu, membudidayakannya termasuk pemanfaatan (*al-intifâ'*)

⁷⁵ Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, (Beirût : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), Juz II, hlm. 5-8.

⁷⁶ Tujuan Syâri' dalam menetapkan hukum-hukumNya tersebut sudah disepakati oleh seluruh ulama seperti tertuang dalam suatu kaidah. Untuk lebih jelasnya kaidah tersebut dapat dilihat pada 'Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *'Ilm Ushûl Fiqh*, hlm. 198.

⁷⁷ Lihat: Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, Juz II, hlm. 8; Wahbah al-Zauhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, hlm. 755, 771, 1020-1025.

⁷⁸ "Metodologi Ijtihad Komisi Fatwa MUI", dalam *Mimbar Ulama* No. 154 Tahun XV 1990, hlm. 46.

yang belum dibahas oleh para ulama terdahulu. Antara memakan dan membudidayakan jelas tidak sama walaupun memiliki titik persamaan. Oleh karena itu, persoalan tersebut tidak dapat digeneralisir sehingga menghasilkan hukum yang tidak sama.⁷⁹

Diantara dalil yang dipergunakan MUI adalah pertimbangan kemaslahatan sebagaimana tertera dalam dalil kelompok ketiga setelah *nash-nash* al-Qur'an dan Hadis. Dalam butir c disebutkan kebolehan memanfaatkan kulit bangkai selain anjing dan babi setelah proses penyamakan.⁸⁰ Nampaknya, ketentuan tersebut menjadi pertimbangan "penting" dalam menetapkan hukum bolehnya budidaya kodok karena dapat mendatangkan kemaslahatan berupa komoditas ekspor yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan demikian, MUI mengambil pendapat Imam Mâlik yang memperbolehkan memelihara kodok dengan pertimbangan "akan membawa manfaat dan kemaslahatan yang lebih besar bagi negara dan masyarakat dari pada fatwa yang mengharamkannya".⁸¹

Keempat, metode *sadd al-dzari'ah* yaitu menutup jalan ke arah terjadinya *mafsadat* yang pada asalnya boleh. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembentuk hukum itu ada yang ditentukan oleh *maqashid* dan ada pula yang ditentukan oleh *wasilah*. Yang pertama diterapkan pada suatu perbuatan yang secara zatnya mengandung kemaslahatan atau kemadharatan. Apabila tidak demikian, maka hukumnya ditentukan berdasarkan *wasilahnya* dengan cara memperhatikan media-media yang dapat membawa kepada

⁷⁹ Lihat: Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: MUI, 2000), hlm. 9-10.

⁸⁰ Lihat: A. Nazri Adlani, *et.al.*, (Tim Penyunting) , *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 158-161.

⁸¹ Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 10.

maksud hukum.⁸² Dengan demikian, yang terakhir ini selalu memperhatikan pada konsekuensi atau akibat suatu perbuatan. Ada yang membawa kemaslahatan dan ada pula yang membawa kemadharatan (*mafsadah*). Apabila membawa kemadharatan meskipun perbuatan tersebut pada asalnya boleh maka berubah status hukumnya menjadi haram. Inilah yang dimaksud *sadd al-dazari'ah*.⁸³

Di antara fatwa MUI yang ditetapkan menggunakan metode ini adalah fatwa tentang "Standarisasi Fatwa Halal".⁸⁴ Fatwa tersebut berisi tujuh keputusan, diantaranya keputusan keempat tentang "Masalah Penggunaan Nama dan Bahan". Didalamnya dimuat larangan mengkonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*). Sebab, *'urf* telah diterima menjadi salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam⁸⁵. Di samping itu, nama makanan atau minuman tersebut

⁸² Lihat: Mushtafâ Dib al-Bulghâ, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalif fi al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhârî, tt.), hlm. 566; Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 288.

⁸³ Wahbah al-Zauḥaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, hlm. 873-874.

⁸⁴ Lihat: bunyi fatwa tersebut yang dimuat dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003; juga fatwa MUI tentang "Hadiah Undian Berupa Biaya Naik Haji" dan "Penulisan al-Qur'an dengan Selain Huruf Arab" yang telah dianalisis oleh Helmi karim. Untuk lebih jelasnya, lihat: analisis Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam*, hlm. 213-214.

⁸⁵ Lihat: Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 273-277; Wahbah al-Zauḥaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, hlm. 828-837; 'Abd al-Wahhâb al-Khallâf, *Ilm Ushûl Fiqh*, hlm. 89-91.

dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.⁸⁶

Dilarang juga mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma (*flavour*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dan lain-lain.⁸⁷

Larangan penggunaan nama makanan atau minuman yang diharamkan atau mengarah pada kekufuran atau kebathilan untuk makanan atau minuman yang halal dilakukan berdasarkan "kaidah *sadd al-dzari'ah*" (sebagai tindak preventif). Penggunaan nama-nama tersebut dilarang untuk menjaga agar tidak tercampur antara yang halal dengan yang haram dan antara yang hak dengan yang bathil. Begitu juga mengkonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama-nama tersebut. Apabila hal ini terjadi maka umat akan mengalami kesulitan untuk membedakan antara keduanya dan berakibat terjerumus pada yang haram dan bathil. Dengan demikian, MUI melarang penggunaan nama-nama tersebut dan mengkonsumsinya meskipun tidak ada *nash* baik al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. yang secara tegas melarangnya. Hal ini dilakukan karena semata-mata pertimbangan *sadd adz-dzari'ah*.

Dengan memperhatikan keempat metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Fatwa MUI tetap mengacu pada metode ijtihad yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu sehingga ijtihad yang dilakukannya masuk dalam kategori

⁸⁶ Lihat: Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang "Standarisasi Fatwa Halal" butir keempat no. 2.

⁸⁷ Lihat: Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Tahun 2003 tentang "Standarisasi Fatwa Halal" butir keempat no. 3.

ijthad muntasib.⁸⁸ Adapun ijthad yang dilakukan oleh MUI dalam menyelesaikan masalah yang diajukan kepadanya mengambil tiga bentuk yaitu :

- 1) *Ijthad fi al-madzhab*⁸⁹ dilakukan apabila menghadapi suatu kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam suatu madzhab atau *fuqaha'* pada masa lampau. Hal ini tercermin dalam pendekatan *qauli* dengan cara

⁸⁸ Yaitu mujtahid yang mengikuti metodologi ijthad (*ushûl fiqh*) yang telah ditetapkan oleh imam madzhabnya, tetapi mereka mampu melakukan istinbat hukum dengan mempergunakan kaidah-kaidah tersebut. Mereka melakukan ijthad dalam persoalan-persoalan yang sudah ditetapkan hukumnya oleh imam madzhabnya maupun persoalan-persoalan baru yang belum ditetapkan hukumnya oleh imam madzhabnya. Hasil ijthadnya terkadang bersesuaian dengan imam madzhabnya dan terkadang tidak. Yang termasuk dalam peringkat ini antara lain Muzannî (w. 264 H /878 M) (madzhab Syâfi'i); Ibnuur Wahhab, Ibnuur 'Abd al-Hâkim dan Ibnuur al-Qâsim (madzhab Mâlikî); Khalid bin Yûsuf al-Saumtî, Hilâl dan al-Hasan bin Ziyâd al-Lu'lu'î (madzhab Hanafi). Untuk lebih jelasnya, lihat: Muḥammad Abû Zahrah, *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah fi Târîkh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*, hlm. 112-117 ; Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 389-395.

⁸⁹ Yaitu mujtahid yang mengikuti metodologi ijthad (*ushûl fiqh*) yang telah ditetapkan oleh imam madzhabnya, tetapi mereka mampu melakukan istinbat hukum dengan mempergunakan kaidah-kaidah tersebut. Mereka melakukan ijthad dalam persoalan-persoalan yang sudah ditetapkan hukumnya oleh imam madzhabnya maupun persoalan-persoalan baru yang belum ditetapkan hukumnya oleh imam madzhabnya. Hasil ijthadnya terkadang bersesuaian dengan imam madzhabnya dan terkadang tidak. Yang termasuk dalam peringkat ini antara lain Muzannî (w.264 H /878 M) (madzhab Syâfi'i); Ibnuur Wahhab, Ibnuur 'Abd al-Hâkim dan Ibnuur al-Qâsim (madzhab Mâlikî); Khalid bin Yûsuf al-Saumtî, Hilâl, dan al-Hasan bin Ziyâd al-Lu'lu'î (madzhab Hanafi). Untuk lebih jelasnya, lihat: Muḥammad Abû Zahrah, *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah fi Târîkh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*, hlm. 112-117; Muḥammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 389-395.

merujuk *aqwâl al-'ulama* yang tidak ada perbedaan di dalamnya.

- 2) *Ijtihad tarjih*⁹⁰ dilakukan apabila menghadapi suatu kasus yang padanya terdapat beberapa pendapat (*aqwâl al-'ulama*). Hal ini tercermin dalam pendekatan *qauli* dengan cara mentarjih pendapat-pendapat yang masih diperselisihkan oleh para ulama.
- 3) *Ijtihad muntasib* yaitu apabila menghadapi persoalan-persoalan baru yang belum ditetapkan ketentuan hukumnya oleh ulama-ulama terdahulu. Hal ini tercermin dalam pendekatan *manhajî* yang dilakukan oleh MUI dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas oleh para ulama terdahulu. Mereka melakukan ijtihad dengan menggunakan metodologi ijtihad yang telah ditetapkan para ulama seperti *bayânî*, *ta'lîlî* (*qiyâsî*, *istihsânî*, *ilhâqî*) *isitshlâhî* dan *sadd al-dzarî'ah*.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa MUI selalu berdasarkan al-Qur'an, Hadis,

⁹⁰ Yaitu mereka yang melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan hukum dengan cara *mentarjih* pendapat-pendapat yang telah dihasilkan oleh madzhab yang ada. Ibnuuru Subkî menyebutnya *mujtahid fatwa* karena dalam berfatwa mereka tidak melakukan ijtihad secara mandiri, tetapi dengan cara *mentarjih* pendapat-pendapat yang berkembang dalam madzhab-madzhab yang ada. Untuk lebih jelasnya, lihat: Muḥammad Abū Zahrah, *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah fî Târîkh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*, hlm. 118-119; Muḥammad Abū Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, hlm. 395-397; juga Syams al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallî, selanjutnya al-Maḥallî, *Hâsiyyah al-'Allâmah al-Bannânî 'alâ Matn Jam' al-Jawâmi'*, (t.t.: Dâr al-Fikr, 1982), Juz II, hlm. 385-386.

ijmak, *qiyâs*. Keempat hal tersebut termasuk dalam dalil-dalil hukum syarak yang sudah disepakati penggunaannya oleh para ulama yang disebut "*mashâdir al-ahkâm al-syar'iyah al-muttafaq 'alaihâ*" atau "*al-mashâdir al-ashliyyah*".⁹¹ Di samping itu, MUI juga menggunakan dalil-dalil lain walaupun masih diperselisihkan penggunaannya oleh para ulama seperti *istihsân*, *isitslâh* dan *sadd al-dzar'ah* yang disebut "*mashâdir al-ahkâm al-syar'iyah al-mukhtalaf fihâ*" atau "*al-mashâdir al-tabâ'iyah*".⁹² Hal ini dilakukan MUI mengingat *ijtihad muntasib* yang dilakukannya. Dalam *ijtihad* tersebut MUI tidak merumuskan kaidah-kaidah baru dalam beristinbat, tetapi mengikuti kaidah-kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Hal ini diakui secara terus terang oleh MUI sebagaimana terdapat dalam "Metodologi Ijtihad Komisi Fatwa MUI" yang berbunyi, "metode yang ditempuh oleh Komisi Fatwa MUI bukan merupakan metode baru. MUI hanya mengikuti tradisi yang lazim dilakukan oleh *a'immatul mujtahidin* dan fukaha terdahulu dalam memecahkan suatu permasalahan hukum".⁹³

⁹¹ Wahbah al-Zauhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz I, hlm. 415, 417.

⁹² Wahbah al-Zauhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Juz II, hlm. 733.

⁹³ "Metodologi Ijtihad Komisi fatwa MUI", dalam *Mimbar Ulama* No. 154 Tahun XV 1990, hlm. 46; juga Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 7.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2003, Juz II.
- Abû Zahrah, Muhammad, *Ushûl al-Fiqh*, tt.: Dâr al-Fikr al-'Arabî, tth.
- , *Târîkh al-Madzâhib al-Islâmiyyah fî Târîkh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*, tt. : Dâr al-Fikr al-'Arabî, tth., juz II.
- Ali, A.Mukti, *Persepsi Buya Hamka: Ulama Sudah Lama Terjual*", dalam Nasir Tamara, et. al., (penyunting), *Hamka di Mata Hati Umat*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), cet. I.
- Adlani, A. Nazri, et. al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997).
- Amin, Ma'ruf, *Fatwa Halal Produk Makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, dan Produk Lainnya, Makalah*, disampaikan dalam acara Pelatihan Auditor Halal, diselenggarakan oleh LPPOM MUI, di Jakarta, pada tanggal 6-7 April 2005.
- Al-Bulghâ, Mushtafâ Dib, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalif fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhârî, tt.).
- Coelson, Noel J., *A History of Islamic Law*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1964).
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995, cet. I).
- Hamka, Rusydi, *Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr.Hamka*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), cet. II.
- Hasanuddin, *"Prosedur Penetapan Fatwa"*, makalah disampaikan dalam Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal", di Jakarta tanggal 16-17 Oktober 2002, hlm. 7.

- Hosen, Ibrahim, *Ma Huwa al-Maysir : Apakah Judi itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987).
- , *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : MUI, 2000).
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnuur Majah*, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt.), Juz I.
- Ibrahim, M. Anwar, "Pendalaman Fatwa", Makalah disampaikan dalam *Pelatihan Auditor Halal Internal "Sistem Jaminan Halal"* tanggal 16-17 Oktober 2002 di Jakarta,
- Isma'il, Ibnu Qoyyim, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di Masa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Karim, Helmi, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam, Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Pascasarjana IAIN, 1993).
- Al-Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *'Ilm Ushûl Fiqh*, (t.t.: Dâr al-Qalam, 1978), cet. XII.
- Al-Mahallî, Syams al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad, *Hâsiyah al-'Allâmah al-Bannânî 'alâ Matn Jam' al-Jawâmi'*, (t.t.: Dâr al-Fikr, 1982), Juz II.
- Masyhuri, A. Aziz, *Masalah Keagamaan: Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu 1926 s/d Kedua puluh Sembilan 1994*, (Surabaya: PP RMI bekerja sama dengan Dinamika Press, 1997).
- Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), cet. I.
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993).
- Muhammad, Husein, *Tradisi Istinbat Hukum NU: Sebuah Kritik*", dalam *Imdadun Rahmat (ed.)*, Kritik Nalar Fiqih NU:

Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il, (Jakarta: LAKPESDAM, 2001), cet. I.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi al-Din bin Syaraf, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, tahqiq Muhammad Najib al-Muthi'i*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), Juz IV.

Noer, Deliar, *Administerasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), edisi baru.

Prodjokusumo, H.S., *et.al.*, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1995).

Rahmat, M.Imdadun, *Catatan Editor: Tranformasi Fiqih untuk Transformasi Sosial, dalam Imdadun Rahmat (ed.)*, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2001), cet. I.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992).

Syamsudin, M.Din, *et.al.* (Tim Penyusun), *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2001).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), cet. III, Jilid II.

Al-Syâthibî, Abû Ishaq, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, (Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), Juz II.

Al-Umrî, Nadiyah Syarîf, *al-Ijtihâd fî al-Islâm: Ushûluh, Ahkâmuh, Afâquh*, (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 2001), cet. II.

Al-Zuhailî, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Beirût: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1986), cet. II, Juz I.

-----, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillâtuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997), cet. IV, juz VII.